

Nomor : 1076/PM.00.02/K.KI-05/11/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Paser, 20 November 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 51 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK;
2. **Pasal 51 ayat (2)** berbunyi Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
3. **Pasal 51 ayat (3)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK.
4. **Pasal 52 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka;
5. **Pasal 52 ayat (2)** berbunyi Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
6. **Pasal 52 ayat (3)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. lengkap; dan/atau
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

7. **Pasal 52 ayat (4)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:

- a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
- c. tidak lengkap; dan/atau
- d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

C. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, dalam hal menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Paser untuk mentaati prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip